

# ***Ethical Analysis of the Professional Judge in Indonesia from the Perspective of Islamic Law***

**Ach. Khoiri**

Universitas Islam Madura

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Approve	Review	Publish
2020-03-10	2020-03-10	2020-04-10

## ***Abstract***

*The ethics itself is the foundation of a profession so that it becomes a common concern because symptoms of abuse of the profession often occur. The emergence of the thought discourse on the code of ethics of the judge profession because it departs from the reality of law enforcers (especially judges) who ignore morality values. Even though professional actors (judges) already have a code of ethics for the judge profession as a moral standard, it has not had a positive impact, especially not being able to change the image of society towards the face of the judiciary for the better. This research was conducted as an effort to analyze the values contained in the code of ethics of the judge profession from the standpoint of Islamic legal ethics. The purpose of this study is to provide an explanation, analysis and assessment of the code of ethics of the judge profession from an Islamic ethical point of view. The results of this research are expected to provide input for practitioners and policy makers for the enforcement of the legal profession code of ethics. According to the type, this research includes library research because it makes library materials as study material. With a philosophical-normative approach and qualitative analysis with inductive and deductive thinking methods, this research gets several conclusions. First, the code of ethics for the judge profession in principle contains moral values that underlie a professional personality, namely freedom, justice and honesty. Second, the professional ethics of judge and law is a unity which inherently contains Islamic ethical values which are based on the understanding of the Koran, so that basically the code of ethics of the judge profession is in line with the values in the Islamic ethical system. Islamic legal ethics is built on four basic values, namely the values of truth, justice, free will and accountability.*

**Keywords:** Ethics, Professional Judges and Islamic Law.

## Analisis Etika Profesi Hakim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Ach. Khoiri

Universitas Islam Madura

E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

### Abstrak

Etika sendiri adalah merupakan landasan suatu profesi sehingga menjadi perhatian bersama karena sering terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi. Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim karena berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku professional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi hakim sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif, terutama belum bisa merubah image masyarakat terhadap wajah peradilan untuk menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim dalam sudut pandang etika hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan, analisa dan penilaian terhadap kode etik profesi hakim dari sudut pandang etika Islam. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi dan pengambil kebijakan bagi penegakan kode etik profesi hukum. Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menjadikan bahan pustaka sebagai bahan kajian. Dengan pendekatan *filosofis-Normatif* dan analisa kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif, sehingga penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan. *Pertama.*, Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara professional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran. *Kedua.* Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang secara *inheren* terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggung jawaban.

**Kata Kunci:** Etika, Profesi Hakim dan Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional.<sup>1</sup> Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diemban untuk menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curat marutnya penegakan hukum di Indonesia, dengan adanya penurunan kualitas hakim dan pengabaian terhadap kode etik, serta tidak adanya konsistensi, arah dan orientasi dari penegak hukum itu sendiri. Hal ini menyebabkan tidak adanya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Dan pihak yang sering disalahkan adalah aparat penegak hukum itu sendiri, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Pengacara dan Polisi.<sup>2</sup>

Hakim<sup>3</sup> sebagai salah satu aparat penegak hukum (*Legal Aparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Namun realitanya para kalangan profesi hukum belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam

---

<sup>1</sup> Priyo Utomo, *Etika Dan Profesi*, cet. ke-1 (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm.1.

<sup>2</sup> Semua masing-masing mempunyai tugas yang saling tergantung dan saling melengkapi seperti hakim, yang memutuskan perkara. Jaksa, duduk sebagai wakil dari kepentingan umum sebagai penuntut. Pengacara, sebagai wakil rakyat yang terkena tuduhan dan polisi yang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan yang akan dicantumkan dalam BAP sebelum kepengadilan.

<sup>3</sup> Hakim adalah sebuah gelar yang mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang tinggi nilainya, Dalam literatur Islam istilah hakim sering disebut dan digunakan untuk filosof. lihat *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta : Gramedia 1983), hlm.1208.

melaksanakan profesinya sehari-hari, terlihat dengan banyaknya yang mengabaikan kode etik profesi, sehingga profesi ini tidak lepas mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Khusus berkenaan dengan pemutusan perkara di pengadilan yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran maka hakimlah yang kena, dan apabila memenuhi harapan masyarakat maka hakimlah yang mendapat sanjungan.

Dari dasar pemikiran diatas maka sewajarnya bila muncul harapan dan tuntutan terhadap pelaksanaan profesi baik ciri, semangat, maupun cara kerja yang didasarkan pada nilai moralitas umum (*common morality*), seperti nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*Justice*) dan kepastian hukum (*gerechtigheid*). Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat mengarah kepada perilaku anggota profesi hakim, sehingga perlu adanya dan ditegaskan dalam bentuk yang kongkrit (Kode Etik).<sup>4</sup> Sehingga dengan adanya nilai-nilai dalam kode etik tersebut, pelaksanaan professional akan dapat di minimalisir dari gejala-gejala penyalahgunaan keahlian dan keterampilan professional dalam masyarakat sebagai klien atau subyek pelayan. Hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan berguna bagi professional saja melainkan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat (*Offilium nobile*), atas kepribadiannya yang dimiliki. Hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang

---

<sup>4</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm.8.

<sup>5</sup>E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum; Norma-norma bagi Penegak Hukum* cet. ke-1 (Yogyakarta Kanisius, 1995), hlm.31.

hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Di sini terlihat jelas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya selain di batasi norma hukum atau norma kesusilaan yang berlaku umum juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Munculnya wacana pemikiran tentang kode etik profesi hakim ini yang akan menjadi penelitian yang dititik beratkan pada analisis nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi hakim. Penelitian ini penyusun anggap penting karena didorong oleh realitas profesi hakim yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Dan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan yang merupakan cita-cita dan tujuan<sup>7</sup> (Khususnya Profesi hakim). Melihat permasalahan di atas penyusun merasa tertarik untuk membahas kode etik profesi hakim<sup>8</sup> dan dikaitkan dengan nilai-nilai etika Islam.<sup>9</sup> Masalah ini sangat menarik untuk dikaji karena etika Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang pada hakekatnya merupakan dokumen Agama dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bermoral.

---

<sup>6</sup> Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

<sup>7</sup> Takdir Ali Mukti dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengamalan Islam Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 1998), hlm.64.

<sup>8</sup> Kode Kehormatan yang menjadi bahasan disini adalah kode etik hasil dari musyawarah nasional XIII IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) pada tahun 2001.

<sup>9</sup> Nilai-nilai etika Islam disini adalah nilai etika yang mempunyai korelasi dengan nilai-nilai penegakkan hukum yang tidak hanya berbicara sebatas kesopanan saja melainkan pandangan hidup tentang baik atau buruk dan perintah atau larangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Hakim**

Hakim sendiri adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman adalah penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.<sup>11</sup> Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut Undang-undang yang berlaku.

### **B. Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab Hakim**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.<sup>12</sup> ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro dituntut untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 (1)

<sup>11</sup> Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. lihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya, Pasal 28 Ayat (1)

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Rosda Karya , 1997), hlm. 104.

Dalam undang-undang disebutkan tugas pengadilan adalah : tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>13</sup> Artinya hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup> Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemamfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

Mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu.

Mengkualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, fakta-fakta peristiwa atau fakta hukum dan menemukan hukumnya.

Fungsi hakim adalah menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak tanpa melebihi atau

---

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1)

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1)

menguranginya terutama yang berkaitan dengan perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana mencari kebenaran sesungguhnya secara mutlak tidak terbatas pada apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, melainkan dari itu harus diselidiki dari latar belakang perbuatan terdakwa.<sup>15</sup> Artinya hakim mengejar kebenaran materil secara mutlak dan tuntas.

Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Disini terlihat dalam menjalankan tanggung jawabnya hakim harus bersifat obyektif, karena merupakan fungsionaris yang ditunjuk undang-undang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan penilaian yang obyektif pula karena harus berdiri di atas kedua belah pihak yang berperkara dan tidak boleh memihak salah satu pihak.

## C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kode Etika Profesi Hakim Indonesia

### 1. Etika Pertanggungjawaban Hakim terhadap Amal Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, etika adalah gambaran umum rasional mengenai hakikat, dasar perbuatan dan keputusan secara moral diperintahkan dan dilarang, serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada pembahasan ini menunjukkan dimensi etika pertanggungjawaban hakim terhadap manusia mempunyai pengertian untuk apa dan kenapa manusia harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sebagai bagian yang tidak

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara*, hlm.38.

dapat terpisahkan dari amal perbuatan. Untuk apa hakim harus ada tanggung jawab terhadap hukum dan masyarakat.

Pertama perlu di pahami tentang konsep manusia dan kebebasan untuk memahami kehendak bebas manusia. Secara filosofis ada beberapa pandangan mengenai manusia, Plato mengatakan : "Manusia adalah jiwa atau pribadinya", sedangkan John Murray " Manusia adalah pelaku bukan pemikir " serta John Dewey Mengatakan " Manusia adalah wakil dari rakyat ".<sup>16</sup> Dalam konsepsi Islam manusia diposisikan sebagai makhluk Theomorfis yaitu makhluk dengan potensi yang dimiliki serta berbuat menyerupai sifat-sifat Tuhan.

Dalam Islam tujuan tersebut terwujud dalam tujuan hukum Islam (*syari'ah*), yang tujuan tersebut dapat dilihat dari sisi manusia (hakim) dan tujuan dari adanya hukum atau aturan (kode etik) yang semuanya untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan dalam tujuan kehidupan manusia yaitu mencapai kebahagiaan dan mempertahankannya. Dalam kaedah ushul fiqh ditegaskan:

التحصل و الإبقاء<sup>17</sup>

Dengan demikian adanya peraturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah akan adanya kerusakan. Sedangkan dari pembuat hukum (*syari'ah*) dapat diketahui melalui penalaran induktif atas sumber-sumber naqli baik al-Qur'an maupun sunnah. Yang dilihat dari sebuah jaminan terhadap kepentingan dari profesi hakim yang memiliki kode etik terhadap kepentingan umum,

---

<sup>16</sup>Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasarkan Filsafat Organisasi Whitehead*, (Yogyakarta : Kanisius, 1966), hlm. 32.

<sup>17</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Universitas Islam Bandung, 1995), hlm.100.

khususnya kepentingan manusia atas kebutuhan hidup dari profesi hakim sendiri sebagai suatu profesi dalam mewujudkan maqasid al-Syari'ah, yang salah satunya mencari nafkah (*d}aruri*), pemenuhan kepentingan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran (*Haziyyi*) dan terwujudnya etika moralitas hakim atas adanya kode etik (*tahsi>ni*), dan kemudian apa yang dinamakan konsep *d}aruri* secara umum akan terbentuk. Artinya pelaksanaan kode etik dalam mewujudkan tujuan hukum baik hukum positif maupun hukum Islam terhadap kehormatan diri dan profesi hakim (عرض), gagasan hakim (عقل), etika dan moralitas dalam agama (الله)، pemenuhan nafkah hidup sebagai profesi (الماضي) serta jiwa yang diwujudkan dalam tindakan (نفس). Sehingga apabila hakim dapat melaksanakan etika yang memenuhi aturan seperti di atas, maka setidaknya akan menghilangkan image jelek terhadap hakim sendiri dan kembali memandang peradilan sebagai benteng penegak keadilan dan kebenaran. Adapun terjadinya perilaku hakim yang jauh dari nilai-nilai moralitas mengharuskan adanya pemahaman terhadap struktur fundamental peran hakim dan eksistensinya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.

## 2. Aplikasi Kode Etik Profesi Hakim Indonesia

Kode etik profesi hakim merupakan kumpulan asas-asas atau nilai moral yang disepakati oleh anggota hakim dan harus di laksanakan agar tidak terjebak kepada pelanggaran norma, maka dibentuklah kode etik sebagai pengarah kesadaran moral di dalam organisasi profesi hakim. Hal ini terwujud dalam sifat-sifat hakim yang dikenal dengan "Panca Dharma Hakim" yaitu *kartika, cakra, candra, sari, dan tirta*, yang menempatkan sifat percaya dan taqwa kepada Tuha yang Maha Esa, memusnahkan

kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, memiliki sifat bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan tidak tercela, serta bersifat jujur. Pengertian ini menjadikan kode etik merupakan suatu keyakinan religius tertentu (*I'tiqad}at*) untuk di amalkan dan bukan pengetahuan belaka, karena mempunyai peranan dalam bentuk bat}iniyah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum (Syari'ah) dalam etika profesi hakim. Sehingga etika merupakan moralitas sebagai dorongan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesi hakim.

Untuk melihat relevansi dan implementasi kode etik profesi hakim dalam penegakan hukum yang sesuai dengan etika Islam, maka akan dipaparkan beberapa hal melalui analisa beberapa pasal terutama bab II karena merupakan hukum materiilnya.

Profesi hakim adalah profesi yang mempunyai tugas menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan atau diajukan dari pihak yang bersengketa. Sedangkan para pihak adalah orang yang mencari perlindungan hukum terhadap lembaga peradilan. Karena itu kewajiban hakim untuk melindunginya.<sup>18</sup> Sehingga terlihat harus berpegang teguh pada tingkah laku yang di wujudkan dalam sikap hakim yang dipedomaninya,<sup>19</sup> sebagai berikut: *Pertama*, dalam persidangan hakim harus memperhatikan azas-azas peradilan yang berlaku dalam hukum acara peradilan, yaitu : menjunjung tinggi hak para pihak baik dari mulai pengajuan perkara, proses persidangan, baik meliputi pembelaan diri, pemeriksaan perkara, sampai pada keluarnya putusan yang benar-benar

---

<sup>18</sup> Perlindungan disini adalah perlindungan hukum terhadap masyarakat (yang lemah) karena dalam Undang-undang semua hak warga negara adalah sama. Lihat Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Nomor 4 Tahun 2004, Pasal (37) mengatakan "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

<sup>19</sup> Pasal 4 Ayat (1-5) Kode Etik Profesi Hakim Indonesia.

memuat alasan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*). *Kedua*, memposisikan para pihak dalam keadaan sama tidak memihak salah satu pihak. *Ketiga* harus berbuat sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin persidangan baik ucapan maupun perbuatan. *Keempat*, menjaga kewibawaan dan kehidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa dan tidak melecehkan para pihak. *Kelima*, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Dalam persidangan hakim harus memproses segala perkara yang diajukan dan menyelesaikan sengketa antara pihak tersebut demi terciptanya kedamaian diantara manusia. Dalam undang-undang disebutkan : hakim membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>20</sup>

Putusan-putusan hakim yang dikeluarkan adalah merupakan produk hukum untuk menyelesaikan perkara, sehingga harus tercipta putusan yang benar-benar memuat alasan yang jelas<sup>21</sup> dan bisa dipertanggung jawabkan, mulai pemeriksaan perkara dengan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir sehingga putusan tersebut benar-benar dilandasi kejujuran dan kepatutan. Kejujuran dalam menggali dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun ketentuan lain, sehingga patut artinya sesuai kondisi masyaakat. Dalam kosep nilai etika Islam kejujuran adalah merupakan sesutu perkara yang terlahir dari kebenaran (aksioma Kebenaran).

---

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (2).

<sup>21</sup> Ibid., Pasal 25 Ayat (1) Menyatakan : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pula pasal tertentu dari eraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

### **3. Hubungan sesama hakim atau pegawai.**

Dalam kode etik profesi hakim, hakim harus menjaga kewibawaan korps yang diwujudkan dalam sikap kerjasama, kesadaran, saling menghargai dan tingkah laku atau martabat yang baik baik dalam dinas maupun di luar dinas serta memberikan suri tauladan kepada bawahan.

Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai tanggung jawab untuk saling tolong-menolong dalam menegakan keadilan dan kebenaran. Hal ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin hubungan dengan komponen yang ada di bawahnya, baik antara hakim sendiri, panitera, serta juru sita karena mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, sebagaimana dalam sumpah dan janji di pengadilan.<sup>22</sup>

Hal ini bisa dilakukan dengan saling mendiskusikan permasalahan (perkara) yang di hadapi dalam persidangan baik dengan sesama hakim ataupun dengan para pakar ilmu hukum sebelum membuat keputusan. Langkah tersebut pada masa masa peradilan sahabat sering dilakukan,<sup>23</sup> karena musyawarah merupakan salah satu sumber setelah dari sumber-sumber lain tidak ada atau telah melakukan tingkatan-tingkatan pengambilan dalil. Karena hakim dalam memberikan pandangan harus rasional serta berdasarkan ijtihad yang ketat, maka apabila tidak tercapai haruslah dengan musyawarah secara jujur. Dengan demikian musyawarah adalah merupakan salah satu bentuk solidaritas antara hakim.

---

<sup>22</sup> Keterkaitan tugas ini karena antara hakim dan pegawai lainnya merupakan rangkaian proses peradilan dari mulai pendaftaran perkara sampai pada eksekusi., maka dengan itu mereka disumpah dan janji. Lihat. Undang-undang Nomor 4 ., menyatakan sebelum memangku jabatan hakim, panitera, juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya.

<sup>23</sup> Tingkatan pengambilan dalil pada masa sahabat seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khatab yaitu al-Quran, as-Sunnah, dan penetapan-penetapan sahabat lainnya dan apabila tidak ada maka melakukan musyawarah. Lihat Atiyah Musrifah, *al-Qada> fi al-Isla>m*, (Ttp : Syarkat al-Ausaq, 1996), hlm. 105.

Islam memerintahkan musyawarah demi mencapai hasil yang tepat dalam membangun suatu putusan benar-benar tepat dalam azas musyawarah dan nilai kepututan terwujud dalam memberikan keputusan yang akan di bebankan kepada para pihak, walaupun sering terjadi diantara hakim banyak yang mengabaikan moralitas dan sering terjadi pengabaian terhadap kode etik yang mengakibatkan Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mengaburkan idealisme profesi hukum yang mempunyai ciri-ciri pokok pengabdian kepada kemanusiaan, kebenaran dan kejujuran. Menurut Busyro Muqoddas, melemahnya motivasi pengabdian tersebut terjadi ketika iman dan independensi berada dalam keadaan krisis.<sup>24</sup> Ketika iman dalam kondisi kokoh, maka ia akan memancar dalam segala aktivitasnya. Etika Islam tidak sekedar melihat aktivitas lahir, tetapi lebih jauh melihat dorongan terdalam dari motif (*niyat*) tindakan tersebut.

Kode etik profesi hakim Indonesia merupakan alat pembinaan hakim dan pengawasan tingkah laku hakim<sup>25</sup>, dengan artian Profesi hakim merupakan kesatuan profesi yang diikat oleh suatu tata aturan tertulis dan kesadaran serta solidaritas diantara anggota korps untuk melaksanakan kode etik profesi hakim tersebut. Yang diharapkan saling menjaga kesolidaritasan antara hakim maupun korps sebagaimana dalam tertuang dalam kode etik hakim.<sup>26</sup> Karena dari kesolidaritasan hakim akan tumbuh

---

<sup>24</sup> Busyro Muqoddas, "Etika Profesi: fungsi dan Prospek", makalah Karya Latihan Hukum (Kartikum) XV yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1997, hlm. 3.

<sup>25</sup> Pasal 2 Ayat (1) butir (a) dan (b), Kode Etik Profesi Hakim.

<sup>26</sup> Pasal 4 Ayat (1-4), Kode Etik Profesi Hakim Tentang hubungan sesama rekan Menyatakan " Memelihara dan memupuk kerjasama antara sesama rekan, memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa, dan saling menghargai antara sesama rekan memiliki kesadaran kesetiaan, penghargaan terhadap korps hakim secara wajar dan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

kejujuran dalam menegakan hukum, sehingga terjauh dari perbuatan curang baik yang dilakukan hakim sendiri maupun secara bersama-sama .

#### **4. Tanggung Jawab Sosial Hakim Terhadap Hukum**

Dalam kode etik profesi hakim didalam masyarakat hakim harus saling menghormati, menghargai, dan hidup sederhana, serta dalam keluarga hakim harus menjaga keluarga dari perbuatan tercela, menjaga ketentraman keluarga dan keutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga dengan norma-norma hukum kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Ketentuan di atas merupakan tanggung jawab hakim baik terhadap dirinya sendiri (keluarga) maupun masyarakat. Prinsip yang terkandung etika profesi di mana tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tuntut untuk bertanggungjawab terhadap pekerjaan, hasil serta dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain dan bertanggung jawab untuk kehidupan dengan tidak melanggar hak orang lain. Dalam Islam tanggung jawab merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, artinya tanggung jawab sendiri yang diwujudkan dalam pola prilaku dalam hubungannya dengan masyarakat atau institusi, sedangkan terhadap masyarakat dengan memberikan hak kepada siapa saja yang menjadi haknya. Sehingga fungsi hakim sebagai makhluk sosial tidak bisa terbebas dari semua tindakannya yang harus dipertanggungjawabkan. Karena tanggung jawab sosial adalah kaitannya dengan moral terhadap masyarakat.

Dalam konsep Islam kesadaran hukum yang timbul akan menjadi sesuatu amal perbuatan yang didasarkan iman, ilmu, dan amal, sehingga tanggungjawab ini dijadikan amanah yang harus dilakukan secara profesionalisme karena akan diminta pertangjawabannya dan dijadikan

kebutuhan ukhrawi untuk masa depan.artinya dalam Islam diartikan sebagai aspek transendental dalam beribadah, sehingga tidak sekedar pemenuhan keluarga dan masyarakat tetapi untuk ibadah.

Secara teologi dan sosial hakim diberi amanah untuk menjalani profesi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di samping untuk melangsungkan kehidupannya secara manusiawi, karena diakui atau tidak manusia hidup secara bersama dan di masyarakat adanya unsur yang menduduki tempat tertinggi dan sebaliknya. Karena itu adanya hubungan timbal balik sebagai sosial masyarakat. Secara tidak langsung di sini terletak nilai kepatutan sebagai seorang profesi hakim akan apa yang sebenarnya yang harus dilakukan. Karena putusan hakim akan dikatakan patut apabila menunjukkan perbuatan yang tidak mengandung cacat bagi pengadilan melainkan sesuai dengan undang-undang. Maka nilai kepatutan ini akan terwujud apabila ada nilai tanggung jawab yang dibarengi dengan kesadaran.

Pada hakekatnya tanggung jawab yang didasari kesadaran hukum adalah merupakan etika Islam yang dianjurkan. Karena etika menekankan keselamatan individu baik di dunia maupun diakhirat, sehingga adanya tanggung jawab sosial hakim terhadap hukum adalah merupakan untuk keselamatan individu. Maka disi jelas bahwa fungsi hakim adalah mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat adalah sebagai penegak keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sedangkan kewajiban dan larangan yang terdapat dalam kode etik adalah merupakan kumpulan nilai-nilai atau moralitas dalam profesi hakim dan etika religius dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh profesi hakim, sebagaimana merupakan aplikasi nilai kode etik yang sesuai

dengan etika hukum Islam yang telah di bahas sebelumnya. Sehingga hakim patut untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Adanya komisi kehormatan adalah merupakan lembaga dari proses pertanggung jawaban hakim, namun komisi kehormatan ini kurang berperan karena berada dalam lembaga sendiri tidak secara independen yang di khawatirkan terjadi konspirasi di antara hakim sendiri. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya pelanggaran baik ringan, sedang dan berat yang di lakukan oleh hakim dalam melakukan profesinya serta pengabaian terhadap kode etik yang seharusnya menjadi pedoman. Komisi kehormatan ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban di dunia, sebelum nanti seorang hakim harus mempertanggjawabkan di akhirat.

## KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut Kode etik profesi hakim mengandung nilai nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara professional yaitu: *pertama*, kebebasan artinya sebagai manusia mempunyai kebebasan baik kemandirian moral maupun keberanian moral yang dibatasi norma-norma yang berlaku. *Kedua*, keadilan, yaitu memperlakukan sama terhadap manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya. *Ketiga*, kejujuran yaitu dalam penegakan hukum harus dilandasi sifat kejujuran dalam hati nurani dan kebenaran akal (ratio) dari mulai pemeriksaan perkara, pencarian hukum sampai pada pemutusan perkara secara patut (*equity*) dengan melihat situasi, apa yang seharusnya diperbuat berdasarkan undang-undang yang mengandung keadilan dan kebenaran di masyarakat. Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang

secara inheren terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari al-Qur'an, sehingga pada dasarnya Kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu *pertama*, kebenaran yaitu adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq. *kedua*, keadilan yaitu adanya penyemarataan (*Equalizing*) dan kesamaan (*leveling*) hak dalam bidang hukum yang dibangun dengan konsep keadilan mutlak dan sempurna secara transendental antara hukum dan moralitas. *Ketiga*, kehendak bebas yaitu manusia walaupun dibatasai oleh norma-norma yang ada tetapi mempunyai kehendak bebas / kebebasan (*free Will*). *Keempat.*, pertanggung jawaban yaitu sebagai tuntutan dari kehendak bebas yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai batasan dari apa yang diperbuat manusia dan harus dipertanggungjawabkan baik didunia maupun diakhirat. Terjadinya penyalahgunaan dan pengabaian terhadap kode etik profesi hakim diakibatkan rendahnya etika dan moralitas hakim. Sehingga tidak terlaksananya nilai-nilai kebenaran, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban ssebagai profesi hakim.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.

-----*Perihal Undang-undang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011

### **Peraturan Perundang-undangan**

Salinan UU No. 23 Tahun 1959.

Salinan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

Salinan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Salinan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Salinan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009

Salinan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Salinan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

### **Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/28/07374081/162884-kasus-covid-19-di-indonesia-dan-rekor-penambahan-kasus-harian?page=all> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.

<https://www.liputan6.com/news/read/4213373/update-corona-per-28-maret-pasien-positif-covid-19-bertambah-jadi-1155-orang> diakses pada tanggal 28 Agustus 2020.